

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, INFLASI, RASIO
KEUANGAN BANK DAN BI RATE TERHADAP
VOLUME PEMBIAYAAN MURABAHAH
(Studi Empiris Pada Bank Umum Syari'ah Periode 2014-2019)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Perbankan
Syariah

Oleh

**MERLIN AGUSTINA
NPM 1551020221**

Program Studi : Perbankan Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, INFLASI, RASIO
KEUANGAN BANK DAN BI RATE TERHADAP
VOLUME PEMBIAYAAN MURABAHAH
(Studi Empiris Pada Bank Umum Syari'ah Periode 2014-2019)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Perbankan
Syariah

Oleh

**MERLIN AGUSTINA
NPM 1551020221**

Program Studi : Perbankan Syariah

**Pembimbing I : A. Zuliansyah, S.Si., M.M
Pembimbing II : Ersi Sisdianto, S.E.I. M., Ak**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

ABSTRAK

Margin *murabahah* dalam konteks ini adalah *cost recovery* ditambah dengan keuntungan yang diinginkan bank. Keuntungan yang diinginkan bank inilah yang banyak menuai kritikan, karena dalam prakteknya keuntungan yang diinginkan atas margin yang diberikan mengacu pada suku bunga pasar yang berlaku dalam hal ini adalah BI rate, sementara bank syariah merupakan bank yang dalam teorinya tidak mengenal adanya istilah bunga atau riba. Penetapan margin keuntungan pembiayaan ditetapkan atas rekomendasi dari tim ALCO (*Asset Liabilities Comonitte*) bank syariah. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti penelitian tentang pengaruh dana pihak ketiga, inflasi, rasio keuangan bank dan bi rate terhadap volume pembiayaan murabahah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah dana pihak ketiga, inflasi, rasio keuangan bank dan BI rate berpengaruh terhadap volume pembiayaan murabaha. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga, inflasi, rasio keuangan bank dan BI rate. Teknik dalam pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 14 bank yang terdaftar di BUS (Bank Umum Sayariah).

Hasil penelitian ini adalah dana pihak ketiga, inflasi, rasio keuangan bank dan BI rate secara parsial tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan murabaha. Namun hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa dana pihak ketiga, inflasi, rasio keuangan bank dan BI rate berpengaruh secara bersama-sama terhadap volume pembiayaan murabaha.

Kata Kunci : Volume Pembiayaan Murabaha, Dana Pihak Ketiga, Inflasi, Rasio Keuangan Bank Dan BI Rate

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Merlin Agustina
NPM : 1551020221
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, INFLASI, RASIO KEUANGAN BANK DAN BI RATE TERHADAP VOLUME PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi Empiris Pada Bank Umum Syari’ah Periode 2014-2019)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun akan bertanggung jawab sepenuhnya. Demikian surat pernyataan ini ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2022

Penulis



Merlin Agustina

NPM. 1551020221



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721)703289

PERSETUJUAN

**Judul : Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Inflasi, Rasio
Keuangan Bank dan Bi Rate Terhadap Volume
Pembiayaan Murabahah (Studi Empiris Pada Bank
Umum Syari'ah Periode 2014-2019)**

Nama : Merlin Agustina

Npm : 1551020221

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dipertahankan dalam Sidang Munaqasah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

A. Zuliansyah, S.Si., M.M

NIP. 198512192015031006

Ersi Sisdianto, S.E.I. M., Ak.

NIP. 198611102019031012

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syariah**

Any Eliza, S.E., M.Ak., Akt.

NIP. 198308152006042004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM


Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul "**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, INFLASI, RASIO KEUANGAN BANK PADA BI RATE TERHADAP VOLUME PEMBIAYAAN MURABAHAH**" (Studi Empiris Pada Bank Umum Syari'ah Periode 2014-2019) yang disusun oleh **Merlin Agustina NPM : 1551020221**, Program Study : **Perbankan Syariah**, telah diujikan dalam Sidang Munaqasah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UI Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Jum'at, 08 Juli 2022**

TIM PENGUJI

Ketua : A. Zuliansyah, S.Si., M.M

(.....)



Sekretaris : Anggun Okta Fitri, S.I.P., M.M

(.....)


Penguji I : Nurlaili, M.A


(.....)


Penguji II : A. Zuliansyah, S.Si., M.M

(.....)




Mengetahui,
Rekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Tutus Suryanto, S.E., M.M., Akt., C.A
NIP. 197009262008011008

MOTTO

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...Dan tolong-menolonglah kam dalam (mengerjakan) kebijakan kebijakan dan takwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada allah, sesungguhnya allah amat berat siksanya”.

(Q.S Al-Maidah:2).



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT karna atas izin dan ridho-Nya yang telah memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, ibu dan ayahku Risnawati dan M. Wazul Amri (alm) yang sangat aku hormati dan aku banggakan , kakak tersayangku David Basri (alm) yang selalu memberikan perhatian dan selalu memotivasiku dengan nasehat-nasehat yang luar biasa, dan selalu mendoakanku agar selalu ada dijalan-Nya. Semoga Allah memberikan tempat terindah untuk ayahku (alm) dan kakakku tercinta (alm).
2. Kakak-kakak penulis, Johansyah , Merda Liana dan adikku Novri Andi Afrizal yang senantiasa selalu mensupport, berkat doa dan dukungan nyabaik moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Almamaterku tercinta tempatku menimba ilmu UIN Raden Intan Lampung. Semoga semakin jaya, maju dan berkualitas.
4. Sahabat seperjuangan ku Perbankan Syariah C, teman-teman KKN, serta teman-teman Ekonomi Bisnis Islam angkatan 2015 UIN Raden Intan Lampung, semoga kita menjadi alumni yang bermanfaat dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.


RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Merlin Agustina, dilahirkan di Wirdak, Bandar Lampung pada tanggal 08 Agustus 1994, Anak keempat dari lima bersaudara dari pasangan M. Wazul Amri (alm) dan Risnawati, kakak pertama bernama Johansyah, kakak kedua bernama Merda Liana, kakak ketiga bernama David Basri (alm) dan adik bungsu penulis yang bernama Novri Andi Afrizal.

Berikut adalah riwayat pendidikan penulis:

1. TK Amarta Tani pada tahun 2000-2001
2. SDN 1 Rajabasa pada tahun 2001-2006
3. SMPN 20 Bandar Lampung pada tahun 2006-2009
4. SMA Surya Dharma II pada tahun 2010- 2013.

Kemudian penulis diterima sebagai mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah, di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melalui seleksi Ujian Mandiri Lokal (UM-LOKAL) pada tahun 2015.



Bandar Lampung, 16 November 2021
penulis,

Merlin Agustina

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamiin, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kemudahan dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir kelak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidaklah dapat berhasil dengan begitu saja tanpa adanya bimbingan, arahan, dan motivasi yang diberikan. Maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu di dalam penyelesaian skripsi ini. Rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Ruslan Abdul Ghofur M.S.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. Madnasir, S.E, M.S.I selaku ketua jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. A. Zuliansyah, S.Si., M.M dan Ersi Sisdianto, S.E.I. M., Ak selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah mengarahkan penulis hingga penulisan ini selesai
4. Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di UIN Raden Intan Lampung.
5. Teman-teman KKN yang selalu mensupport Ranti Arlieza, Iis Nanda Octana. dan teman seperjuangan Desi Safitri, Dwi Maharani, dan khususnya Oktia Tamara yang selalu senantiasa mensupport dan memberi masukan dan sumber informasi.
6. Adik kelas penulis ketika di SMA M. Joni Setiyah Budi yang selalu memberikan Do'a, dukungan dan semangat kepada penulis.

7. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung tempat penulis menimba ilmu, yang telah mendidik dan mendewasakan penulis dalam berfikir dan bertindak.
8. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa membantu baik secara moril dan materil dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga bantuan yang diberikan dari semua pihak tersebut mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Penulis menyadari masih banyak kekurangan karna terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan sebagai evaluasi penulis.

Akhirnya dengan kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis dan juga pembaca sekalian.

Bandar Lampung 16 November 2021

Merlin Agustina
1551020221

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSTUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	13
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	13
H. Sistematika Penulisan.....	20

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori yang Digunakan	21
1. <i>Agency Theory</i>	21
2. <i>Signalling theory</i>	22
3. <i>Keynes Theory</i>	23
4. Pembiayaan	23
5. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	27
6. Dana Pihak Ketiga.....	36
7. Inflasi.....	40
8. Rasio Keuangan Bank	49
9. BI Rate.....	58
B. Hipotesis.....	63

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	69
1. Jenis Penelitian	69
2. Sifat Penelitian	69

B. Sumber Data	69
C. Populasi dan Sampel	70
1. Populasi	70
2. Sampel	71
D. Definisi Operasional Variabel	72
E. Teknik Pengumpulan Data	74
F. Metode Analisis Data	75

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi data Penelitian	81
B. Analisis statistik deskriptif	81
C. Uji asumsi klasik	83
D. Analisis regresi linier berganda	87
E. Uji hipotesis	89
F. Pembahasan	93

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	111
B. Saran	112

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka adanya pembahasan yang menegaskan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul “**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, INFLASI, RASIO KEUANGAN BANK DAN BI RATE TERHADAP VOLUME PEMBIAYAAN MURABAHAH** (Studi Empiris Pada Bank Umum Syari’ah Periode 2014-2019)”. Untuk menghindari adanya kesalah pahaman maka perlu adanya penegasan judul tersebut :

1. **Pengaruh** adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.¹
2. **Dana Pihak Ketiga (DPK)** merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank. Dana pihak ketiga relatif lebih mudah dan dominan asalkan dapat memberikan bunga dan fasilitas yang menarik bagi masyarakat.²
3. **Inflasi** adalah kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau komoditas dan jasa selama suatu periode tertentu.³
4. **Rasio keuangan** adalah ukuran yang digunakan dalam interpretasi dan analisis laporan finansial suatu perusahaan.⁴
5. **BI rate** adalah suku bunga acuan Bank Indonesia yang penghasilannya di peroleh dari orang-orang yang memberikan kelebihan uangnya untuk digunakan sementara waktu oleh

¹ Usawatun K, *Kamus Bahasa Lengkap Indonesia*, Cetakan Pertama. (Jakarta: Kawah Media, 2014), hlm 508.

² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 76.

³ Adiwrman, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 30.

⁴ Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan* (Yogyakarta: BPFE, 2001), hlm 26.

orang-orang yang membutuhkan dan menggunakan uang tersebut untuk menutupi kekurangannya.⁵

6. **Pembiayaan** adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁶
7. **Murabahah** adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian kepada pembeli, kemudian penjual mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu.⁷

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka yang dimaksud dengan judul ini adalah bagaimana pengaruh dana pihak ketiga, inflasi, rasio keuangan bank dan BI rate terhadap volume pembiayaan murabahah.

B. Latar Belakang

Pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, ada yang melaksanakan fungsi pengiriman uang dan ada pula yang memberikan modal kerja. Fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam. Jelas di zaman

⁵ Judisseno Rimsky, *Sistem Moneter Dan Perbankan Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm 27.

⁶ M.Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syari'ah* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 42.

⁷ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UII Pres, 2009), hlm 57.

Rasulullah Saw. fungsi perbankan telah dilakukan, meskipun tidak sepenuhnya melaksanakan seluruh fungsi perbankan yang ada seperti saat ini.

Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang beroperasi tidak ubahnya sama seperti perusahaan lainnya, yaitu tujuannya mencari keuntungan. Dalam perjalannya bank telah berkembang dan dapat dikategorikan menjadi 2 golongan besar, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional merupakan bank yang menjalankan usahanya atau operasionalnya dengan sistem bunga, sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya atau operasionalnya berdasarkan syariat Islam yang tidak mengenal adanya istilah riba atau bunga.⁸ Bank syariah merupakan suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima pinjaman, memberikan pinjaman dan memberikan pelayanan jasa yang berlandaskan pada prinsip syariah Islam.

Di Indonesia sendiri perbankan syariah mulai diperkenalkan pada tahun 1992, pemerintah mulai memperkenalkan sistem perbankan ganda dimana bank dapat beroperasi dengan prinsip bagi hasil atau menggunakan prinsip bunga secara berdampingan, hal tersebut tertuang pada Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, tentang *dual banking system*. Penerapan sistem keuangan dan perbankan ganda mulai lebih terarah semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan baru No. 10 Tahun 1998. Semenjak itu, bermunculan lembaga-lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdampingan dengan lembaga keuangan konvensional. Seperti halnya di Malaysia, lembaga keuangan syariah di Indonesia tumbuh menjadi lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat yang menginginkan pelayanan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus menjadi pesaing langsung lembaga keuangan konvensional dalam produk dan jasa yang ditawarkan.⁹

⁸ Rachmat Supriyono, *Desain Komunikasi Visual* (Yogyakarta: Andi Offside, 2010), hlm 20.

⁹ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 45.

Transaksi yang paling banyak dilakukan oleh bank syariah saat ini adalah *murabahah*, bahkan BPR Syariah hampir seluruh transaksinya adalah *murabahah* salah satu alasannya adalah dalam *murabahah* ini risiko bagi bank syariah lebih kecil. Hal tersebut membuat akad *murabahah* menjadi akad yang paling banyak dipilih bank syariah dalam pembiayaan dan dipilih nasabah dalam memakai jasa bank syariah mendominasinya pembiayaan *murabahah* dikarenakan produk ini tergolong *natural certainty contract* (NCC) dimana *cash flow* dan waktu pembiayaan sudah ditetapkan dan ditentukan sejak awal kontrak yang mungkin tidak banyak timbulnya risiko yang akan diderita oleh pihak bank dan nasabah selama pembiayaan berjalan. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan *murabahah* diambil oleh bank syariah melalui margin pada setiap pembiayaan *murabahah* yang dilakukan.¹⁰ Secara sederhana nilai margin dapat diketahui melalui biaya yang dikeluarkan (*cost recovery*), *cost recovery* bisa didekati dengan membagi proyeksi jumlah biaya operasional bank dengan target volume pembiayaan *murabahah*. Margin *murabahah* dalam konteks ini adalah *cost recovery* ditambah dengan keuntungan yang diinginkan bank. Keuntungan yang diinginkan bank inilah yang banyak menuai kritikan, karena dalam prakteknya keuntungan yang diinginkan atas margin yang diberikan mengacu pada suku bunga pasar yang berlaku dalam hal ini adalah BI rate, sementara bank syariah merupakan bank yang dalam teorinya tidak mengenal adanya istilah bunga atau riba. Penetapan margin keuntungan pembiayaan ditetapkan atas rekomendasi dari tim ALCO (*Asset Liabilities Comonitte*) bank syariah.

Tabel 1.1 Persentase Margin Bank Umum Syariah

Tahun	Presentase Margin Murabahah
2014	15,32%

¹⁰ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: selemba empat, 2013), hlm 34.

2015	14,72%
2016	13,69%
2017	13,18%
2018	13,68%
2019	14,86%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan yang telah diolah¹¹

Dapat dilihat pada tabel 1.1 bahwa persentase margin murabahah pada Bank Umum syariah pada tahun 2014 mengalami presentase yang tinggi yaitu 15,32%, untuk tahun 2015 ada penurunan menjadi 14,72%, pada tahun 2016, 2017 dan 2018 presentase margin *murabahah* menduduki presentasen 13% dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan lagi persentase margin *murabahah* menjadi 14,86%. Rata-rata margin *murabahah* yang diberikan oleh bank syariah sangat fluktuatif dan tidak menentu, hal tersebut yang menjadikan margin pembiayaan *murabahah* ini menarik untuk diteliti. Belum adanya aturan syariah yang mengatur tentang penentuan margin *murabahah* yang ideal kepada para nasabah. Hal tersebut dilakukan karena telah terbukti bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling diandalkan oleh bank-bank syariah dalam mendapatkan keuntungan dari kegiatan usahanya. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana dalam bentuk tagihan atau angsuran yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara penyediaan dana pada bank dengan pihak yang lainnya (nasabah) yang mewajibkan pihak yang dibiayai (nasabah) untuk mengembalikannya dana atau tagihan baik itu secara tunai atau angsuran tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil dari keuntungan usaha yang telah disepakati.¹²

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat, baik bersekala kecil maupun besar, dengan masa pengendapan yang memadai sebagai sesuatu hal yang terpenting

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan diakses melalui www.ojk.go.id (diakses pada 30 Juli 2021, Pukul 11:30)

¹² Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm 2-3.

dalam melakukan aktivitas penyaluran dana kepada masyarakat. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan masalah bank yang paling utama. Tanpa dana yang cukup bank tidak dapat berbuat apa-apa atau dengan kata lain, bank menjadi tidak berfungsi sama sekali.¹³ Berdasarkan data diatas presentase margin *murabahah* yang dilakukan pada bank Bank Umum syariah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya Dana Pihak Ketiga (DPK), Inflasi, Rasio Keuangan Bank dan BI rate.

Dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang sangat penting bagi perbankan dimana sumber dana pihak ketiga mudah untuk dicari dan mudah dalam persyaratan.¹⁴ Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank).¹⁵ Besar kecilnya penyaluran dana yang diberikan bank syariah sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya dana pihak ketiga (DPK).¹⁶ Sehingga, apabila dana pihak ketiga tinggi maka pemberian pembiayaan juga semakin tinggi, dan sebaliknya apabila dana pihak ketiga rendah maka pemberian pembiayaan juga rendah. Namun faktanya ketika DPK pada BRIS mengalami penurunan meskipun itu tidak berlangsung lama, namun tingkat pembiayaan *murabahah* pada BRIS juga terus mengalami peningkatan, hal ini bertolak belakang dengan teori terkait. Berikut perkembangan DPK tahun 2014-2019 PT Bank Rakyat Indonesia Syariah:

Table 1.2 Perkembangan DPK Tahun 2014-2019 Bank Umum Syariah

TAHUN PERIODE	DPK
2014	11.444.013

¹³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Depok: Rajawali Press, 2017).

¹⁴ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 60.

¹⁵ Denda Wijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm 49.

¹⁶ Wibowo, *Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini (Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah)* (Yogyakarta: Biruni Press, 2007), hlm 45.

2015	14.761.002
2016	18.521.091
2017	21.692.463
2018	24.334.556
2019	24.859.408

Sumber: Laporan Keuangan Tahun 2014-2019 BRIS¹⁷

Pada tabel diatas dapat dilihat dana pihak ketiga Bank Umum Syariah terus mengalami peningkatan pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp. 14.761.002, pada tahun 2016 mengalami peningkatan juga sebesar Rp. 18.521.091, pada tahun 2017 mengalami peningkatan lagi sebesar Rp. 24.334.556 dan hal yang sama juga pada tahun 2018-2019 mengalami peningkatan sebesar Rp. 24.334.556 dan Rp. 24.859.408. Didalam pelaksanaan operasionalnya salah satu produk *financing* pada Bank Umum syariah yang banyak digemari masyarakat adalah pembiayaan *murabahah* yang mana setiap tahunnya mengalami peningkatan dan yang paling terpenting atau mendominasi dibandingkan dengan pembiayaan yang lainnya.¹⁸ Bank Umum Syariah adalah salah satu bank umum yang berbasis syariah. Dalam perkembangan terdapat fenomena yang terjadi di Bank Umum syariah ini, setiap tahunnya pembiayaan *murabahah* yang dikeluarkan oleh bank umum Syariah mengalami kenaikan.

Dalam penelitian yang dilakukan Rio Wahyudi dari penelitian ini menunjukkan bahwa dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan *murabahah*.¹⁹ Menurut penelitian Muhammad Izzudin Adi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bawa dana pihak

¹⁷ “Laporan Keuangan BRIS Tahun 2014-2019,” dalam www.brisyariah.co.id (diakses pada 12 Juli 2021, pukul 13:00).

¹⁸ Bakya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Pres, 2012), hlm 26-28.

¹⁹ Rio Wahyudi, “Pengaruh ROA, DPK, Inflasi Dan BI Rate Terhadap Margin Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda 2*, no. 4 (2017).

ketiga (DPK) tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan murabahah.²⁰

Selain itu faktor yang mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia salah satunya adalah inflasi. Ketika terjadi inflasi tinggi maka nilai riil mata uang akan turun, dan hal ini berakibat dimana masyarakat lebih suka menggunakan uangnya untuk membeli aset berupa tanah dan bangunan atau minat terhadap uang berkurang, hal ini berdampak pada berkurangnya likuiditas bank, yang berujung pada berkurangnya pembiayaan yang diberikan.²¹ Kondisi perekonomian nasional seperti inflasi akan secara langsung mempengaruhi iklim usaha perbankan dalam pembiayaan dan pengumpulan dana dari nasabah yang telah dibiayai. Hal ini pasti berpengaruh pada besarnya pendapatan yang akan diperoleh oleh bank dan kemampuan nasabah dalam membayar pinjaman. Oleh karena itu, bank akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan dananya. Jadi, jika inflasi mengalami kenaikan maka penghimpunan dana akan mengalami penurunan sehingga berakibat pada tingkat penyaluran pembiayaan yang diberikan bank kepada masyarakat dan sebaliknya. Namun hal ini berbanding dengan tingkat penyaluran dana pada BRIS berupa pembiayaan *murabahah* yang terus mengalami kenaikan dengan tingkat inflasi yang naik, yang mana apabila inflasi mengalami penurunan dan berakibat pada tingkat penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dan sebaliknya. Berikut ini perkembangan inflasi.

Table 1.3 Perkembangan Inflasi 2014-2019

Tahun Periode	Inflasi (%)
2014	8,36
2015	3,35

²⁰ Muhammad Izzudin Kurnia Adi, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Margin Pembiayaan Murabahah," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 12 (2013).

²¹ Muh Zaki Fahrudin, *Pengaruh Inflasi, Capital Adequacy Ratio, Credit Risk, Dana Pihak Ketiga Dan Jaminan Terhadap Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Tahun 2006-2008* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm 4.

2016	3,02
2017	3,61
2018	3,13
2019	3,72

Sumber : Bank Indonesia (www.bi.go.id)²²

Berdasarkan tabel 1.3 menjelaskan perkembangan inflasi tahun 2014-2019 bergerak sangat fluktuatif, namun inflasi cenderung mengalami penurunan pada tahun 2014-2019. Jika dilihat pada tahun 2014 mengalami inflasi yang tinggi yaitu 8,36% namun pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 5,01% hingga pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 1,99% pada tahun 2017 mengalami kenaikan lagi sebesar 5,6% tetapi pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan lagi hingga 0,25%. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan kelompok barang dan jasa. Penurunan inflasi *administread price* terutama didorong oleh penurunan harga bensin premium dan bensin solar, tarif angkutan dalam kota serta bahan bakar rumah tangga.

Selain itu adapun faktor lainnya yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* yaitu rasio keuangan bank. Rasio bank merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kinerja usaha bank dalam suatu periode akuntansi, akan tetapi disini rasio yang digunakan lebih bersifat kompleks daripada rasio-rasio yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan non bank pada umumnya. Risiko yang dihadapi bank jauh besar ketimbang perusahaan non bank sehingga beberapa rasio dikhususkan untuk memperhatikan rasio ini. Rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Sehingga rasio keuangan ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dan rasio keuangan ini merupakan kegiatan yang membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi suatu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara komponen

²² Laporan Keuangan BRIS Tahun 2014-2019, dalam www.bi.go.id (diakses pada 30 Juli 2021, pukul 13:44).

yang ada diantara laporan keuangan, kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode.²³ Dapat disimpulkan bahawa rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan baik angka-angka yang ada dalam satu periode maupu beberapa periode yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan.

BI rate adalah suku bunga dengan tenor satu bulan yang diumumkan oleh bank indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal atau *stance* kebijakan moneter. Sedangkan menurut kamus bank indonesia BI rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *statnce* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank indonesia dan diumumkan kepada publik. BI rate diumumkan oleh dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan bank indonesia melalui pengelolaan likuiditas di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain dalam perekonomian, bank indonesia pada umumnya akan menaikkan BI rate apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI rate apabila inflasi kedepan diperkirakan berada dibawah sasaran yang telah ditetapkan.²⁴

Dari penjelasan latar belakang diatas maka saya mengambil judul penelitian “**Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Inflasi, Rasio Keuangan Bank Dan Bi Rate Pada Volume Pembiayaan Murabahah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2019)**”. Dengan alasan untuk menganalisis bagaimana pengaruh dari setiap variabel (X) dana pihak ketiga, inflasi, rasio keuangan dan BI rate terhadap variabel (Y) volume pembiayaan *murabahah* bahwa setiap bank umum syariah memiliki perbedaan salah satunya yaitu peneliti tertarik untuk meneliti di Bank BRI syariah. Maka dari itu saya akan meneliti

²³ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Rajawali, 2016), hlm 45.

²⁴ *Ibid*, hlm 76.

seberapa berpengaruhnya dana pihak ketiga, inflasi, rasio keuangan bank dan BI rate erhadap volume pembiayaan *murabahah* pada bank BRI syariah periode 2014-2019.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah keuntungan yang diinginkan bank yang masih banyak menuai kritikan, karena dalam praktek keuntungan yang diinginkan atas margin yang diberikan mengacu pada suku bunga. Sementara bank syariah tidak mengenal adanya istilah bunga atau riba. Maka peneliti membatasi penelitian ini adalah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan triwulan Bank Umum Syariah periode 2014-2019, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah volume pembiayaan *murabahah* dan variabel independennya adalah dana pihak ketiga, inflasi, rasio keuangan dan BI rate.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap volume pembiayaan *murabahah* dalam perspektif islam secara persial pada Bank umum syariah periode 2014-2019?
2. Apakah inflasi berpengaruh terhadap volume pembiayaan *murabahah* dalam perspektif islam secara persial pada Bank umum syariah periode 2014-2019?
3. Apakah rasio CAR berpengaruh terhadap volume pembiayaan *murabahah* dalam perspektif islam secara persial pada bank umum syariah periode 2014-2019?
4. Apakah rasio NPF berpengaruh terhadap volume pembiayaan *murabahah* dalam perspektif islam secara persial pada bank umum syariah periode 2014-2019?

5. Apakah rasio ROA berpengaruh terhadap volume pembiayaan *murabahah* dalam perspektif islam secara persial pada bank umum syariah periode 2014-2019?
6. Apakah BI rate berpengaruh terhadap volume pembiayaan *murabahah* dalam perspektif islam secara persial pada Bank umum syariah periode 2014-2019?
7. Apakah dana pihak ketiga, inflasi, rasio keuangan dan bi rate berpengaruh terhadap volume pembiayaan *murabahah* secara simultan pada Bank Umum Syariah periode 2014-2019?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap volume pembiayaan *murabahah* dalam perspektif islam secara persial pada Bank umum syariah periode 2014-2019.
2. Untuk mengetahui seberapa pengaruh inflasi terhadap volume pembiayaan *murabahah* dalam perspektif islam secara persial pada Bank umum syariah periode 2014-2019.
3. Untuk mengetahui seberapa pengaruh rasio CAR terhadap volume pembiayaan *murabahah* dalam perspektif islam secara persial pada Bank umum syariah periode 2014-2019.
4. Untuk mengetahui seberapa pengaruh rasio NPV terhadap volume pembiayaan *murabahah* dalam perspektif islam secara persial pada Bank umum syariah periode 2014-2019.
5. Untuk mengetahui seberapa pengaruh rasio ROA terhadap volume pembiayaan *murabahah* dalam perspektif islam secara persial pada Bank umum syariah periode 2014-2019.
6. Untuk mengetahui seberapa pengaruh BI rate terhadap volume pembiayaan *murabahah* dalam perspektif islam secara persial pada Bank umum syariah periode 2014-2019.
7. Untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga, inflasi, rasio keuangan dan bi rate terhadap volume pembiayaan *murabahah* secara simultan pada Bank Umum Syariah periode 2014-2019.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai paradigma baru bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mendapatkan pengalaman serta wawasan yang lebih mengenai perbankan syariah terutama pembiayaan *murabahah*. penelitian ini juga bermanfaat untuk menginterpretasikan pengetahuan-pengetahuan serta teori-teori yang telah dipelajari dari bangku kuliah dan prakteknya untuk bisa diimplementasikan di kehidupan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Rden Intan Lampung khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) dan prodi Perbankan Syariah.
3. Bagi nasabah penelitian ini dapat dijadikan saran informasi bagi para nasabah bank syariah dalam melakukan pembiayaan *murabahah*. Dengan informasi yang ada para nasabah dapat memilih pembiayaan *murabahah* yang ideal dan kapan waktu yang tepat dalam melakukan pembiayaan tersebut.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian mengenai pengaruh dana pihak ketiga, inflasi, rasio keuangan bank dan BI rate terhadap volume pembiayaan *murabahah* telah banyak dilakukan. Namun dalam pembahasannya terdapat perbedaan antara penelitian yang satu dengan penelitian lainnya serta hasil penelitiannya pun berbeda-beda dari tiap penelitian terdahulu juga dibuat untuk menambah referensi dalam penyelesaian penelitian ini. Berikut adalah hasil beberapa penelitian terdahulu:

1. Menurut penelitian Yusro Rahma penelitian yang dilakukan pada tahun 2016, dengan judul “ Faktor-faktor yang Mempengaruhi Margin Murabahah Bank Syariah di Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil: target laba yang diperoleh oleh ROA, Biaya overhead dan pembiayaan tidak

memiliki pengaruh terhadap penentuan margin murabahah pada perbankan syariah, bagi hasil dana pihak ketiga berpengaruh terhadap penentuan margin murabahah, target laba yang diperoksikan oleh ROA, biaya overhead dan pembiayaan, bagi hasil dana pihak ketiga berpengaruh secara simultan terhadap penentuan margin murabahah pada perbankan syariah.

2. Menurut penelitian Agus Fakhрина penelitian yang dilakukan pada tahun 2017, dengan judul “ Pengaruh Suku Bunga Kredit dan Deposito Bank Konvensional Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Di Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil: terdapat pengaruh suku bunga kredit bank konvensional terhadap margin pembiayaan *murabahah* bank syariah, ketika suku bunga kredit bank konvensional naik maka margin pembiayaan murabahah syariah naik. Terdapat pengaruh suku bunga deposito bank konvensional terhadap margin pembiayaan murabahah bank syariah. Terdapat pengaruh suku bunga kredit dan deposito bank konvensional terhadap margin pembiayaan *murabahah* bank syariah.
3. Menurut penelitian Liana Purnama Sari penelitian yang dilakukan pada tahun 2013, dengan judul “ Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah dan tingkat suku bunga bank indonesia tidak berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah, tetapi secara simultan pembiayaan murabahah dan tingkat suku bunga bank indonesia berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah.
4. Menurut penelitian Rio Wahyudi penelitian yang dilakukan pada tahun 2013, dengan judul penelitian “ Pengaruh ROA, DPK, inflasi dan BI rate Terhadap Margin Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial DPK berpengaruh secara positif terhadap margin murabahah, BI rate berpengaruh positif

terhadap margin murabahah, ROA tidak memiliki pengaruh terhadap margin murabahah dan secara simultan ROA,DPK dan BI rate berpengaruh terhadap margin murabahah.

5. Menurut penelitian Fidyah penelitian yang dilakukan pada tahun 2017, dengan judul penelitian “ Analisis Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya *overhad* berpengaruh terhadap margin murabahah, profit margin berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah dan volume pembiayaan tidak berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah, dan secara simultan semua variabel berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah.

Berdasarkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini akan meneliti mengenai pengaruh dana pihak ketiga, inflasi, rasio keuangan dan BI rate terhadap pembiayaan *murabahah* (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2019). Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah:

- a. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dana pihak ketiga, inflasi, rasio keuangan dan BI rate.
- b. Objek penelitian yang digunakan ialah Bank Umum Syariah.
- c. Tahun penelitian menggunakan tahun 2014-2019.

Tabel 1.4

Ringkasan Tinjauan Pustaka

N o	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil (Kesimpula)
1	Yusro Rahma (2016)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Margin Murabahah Bank Syariah di Indonesia	Independen (X) : dana pihak ketiga, target laba, biaya overhead dan pembiayaan . Dependen	Regresi linier berganda	target laba yang diperoleh oleh ROA, Biaya overhead dan pembiayaan tidak memiliki pengaruh

			(Y): Penentuan margin <i>murabahah</i> .		terhadap penentuan margin murabahah pada perbankan syariah, bagi hasil dana pihak ketiga berpengaru h terhadap penentuan margin murabahah , target laba yang diperoksika n oleh ROA, biaya overhead dan pembiayaa n, bagi hasil dana pihak ketiga berpengaru h secara simultan terhadap penentuan margin murabahah pada perbankan syariah
2	Agus Fakhrin a (2017)	Pengaruh Suku Bunga Kredit dan Deposito	Independen (X): suku bunga kredit dan	Regresi linier bergand a	Variabel suku bunga berpengaru h terhadap

		Bank Konvensional Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Di Indonesia	deposito bank konvensional. Dependen (Y) : margin pembiayaan <i>murabahah</i>		pembiayaan <i>murabahah</i> , dan deposito bank berpengaruh terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> .
3	Liana Purnama Sari (2013)	Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri	Independen (X) : Pembiayaan <i>murabahah</i> dan tingkat suku bunga. Dependen (Y): Pendapatan margin <i>murabahah</i> .	Regresi linier berganda	Variabel pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh terhadap pendapatan margin <i>murabahah</i> dan tingkat suku bunga bank indonesia tidak berpengaruh terhadap pendapatan margin <i>murabahah</i> , tetapi secara simultan pembiayaan <i>murabahah</i> dan tingkat suku bunga bank indonesia berpengaruh

					h terhadap pendapatan margin murabahah
4	Rio Wahyu di (2013)	Pengaruh ROA, DPK, inflasi dan BI rate Terhadap Margin Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia	Independen (X): ROA, DPK, Inflasi dan BI rate. Dependen (Y): Margin <i>murabahah</i> .	Regresi linier berganda	secara persial DPK berpengaruh secara positif terhadap margin murabahah , BI rate berpengaruh positif terhadap margin murabahah , ROA tidak memiliki pengaruh terhadap margin murabahah dan secara simultan ROA,DPK dan BI rate berpengaruh terhadap margin murabahah
5	Fidyah (2017)	Analisis Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia	Independen (X): Biaya <i>overhad</i> , profit margin dan volume pembiayaan	Regresi linier berganda	biaya <i>overhad</i> berpengaruh terhadap margin murabahah , profit margin

			. Dependen (Y): Pendapatan margin <i>murabahah</i> .	berpengaru h terhadap pendapatan margin murabahah dan volume pembiayaa n tidak berpengaru h terhadap pendapatan margin murabahah , dan secara simultan semua variabel berpengaru h terhadap pendapatan margin murabahah
--	--	--	---	--

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini akan disajikan dalam sistematika penulisan yang dibagi dalam lima bab yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENGUJIAN HIPOTESIS

Bab landasan teori dan pengujian hipotesis menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisi landasan teori yang menjelaskan tentang teori agensi,

teori sinyal, pembiayaan, pembiayaan *murabahah* serta variabel-variabel yang diteliti meliputi dana pihak ketiga, inflasi, rasio keuangan bank dan BI rate. Selain itu juga membahas hipotesa yang menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan pokok pembahasan dan penelitian terdahulu yang menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian menguraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian meliputi jenis dan sifat penelitian, sumber data, populasi, sampel, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, statistik deskriptif, uji asumsi klasik serta uji hipotesis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab hasil penelitian dan pembahasan menguraikan tentang deskripsi data serta pembahasan hasil penelitian dan analisis.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup memaparkan tentang simpulan atas hasil pembahasan analisis data penelitian serta rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

A. Teori yang Digunakan

1. *Agency Theory*

Menurut Jensen dan Meckling teori keagenan mendeskripsikan bahwa hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai pokok modal dan manajemen sebagai agen. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang yaitu investor dan pihak yang menerima wewenang.²⁵ Menurut teori ini adalah hubungan antara pemilik dan manajer pada hakikatnya akan sulit tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan. Pemegang saham (*shareholders*) akan lebih berupaya dalam memaksimalkan kekayaan mereka, sementara manajer akan memaksimalkan penghargaan dari pengelolaan perusahaan tersebut (penghasilan tambahan) serta reputasi yang baik. Kedua belah pihak akan bertindak berdasarkan kepentingan masing-masing dalam waktu bersama. Dalam teori keagenan menjelaskan tentang hubungan kinerja keuangan perusahaan terhadap pengungkapan informasi lingkungan. Perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik tentu akan meningkatkan laba perusahaan yang akan berpengaruh pada luasnya pengungkapan informasi keuangan sehingga dapat mengurangi biaya keagenan. Besarnya laba yang dimiliki oleh perusahaan akan membuat manajemen termotivasi dalam memperluas pengungkapan informasi perusahaan karena biaya pengungkapan yang dapat dipenuhi. Pengungkapan informasi yang luas suatu perusahaan akan membuat *parcipel* terpenuhi dalam informasi yang dibutuhkan.

²⁵ Michael C. Jensen and William H. Meckling, "Theory Of The Firm: Managerial, Behavior, Agency Costs And Ownership Structure," *Jurnal Of Financial Economics* 3, no. 4 (1976): 305–360.

2. *Signalling Theory*

Teori kedua menjelaskan pentingnya pengukuran kinerja adalah teori sinyal (*signalling theory*). Teori sinyal membahas bagaimana seharusnya signal-signal keberhasilan atau kegagalan suatu manajemen (agen) disampaikan kepada pemilik (*principal*). Teori sinyal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal. Dorongan tersebut timbul karena adanya informasi asimetris antara perusahaan (manajemen) dengan pihak luar, dimana manajemen mengetahui informasi internal perusahaan yang relatif lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan pihak luar yaitu bisa seperti investor dan kreditor. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi informasi asimetris, salah satu caranya adalah dengan memberikan signal kepada pihak luar berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya sehingga dapat mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan pada masa yang akan datang.²⁶

Manajer memberikan informasi melalui laporan keuangan bahwa mereka menerapkan kebijakan akuntansi konvevatisme yang menghasilkan laba yang lebih berkualitas karena prinsip ini mencegah perusahaan melakukan tindakan membesarkan laba dan membantu penggunaan laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva yang tidak *overstate*. Informasi yang diterima oleh investor pasti terlebih dahulu diterjemahkan sebagai sinyal yang baik atau sinyal yang jelek. Apabila yang dilaporkan oleh perusahaan meningkat maka informasi tersebut dapat dikateforikan sebagai sinyal baik karena mengindikasikan kondisi perusahaan yang baik. Sebaliknya apabila laba yang dilaporkan menurun maka perusahaan berada dalam kondisi tidak baik sehingga dianggap sebagai sinyal yang jelek. Adanya sebuah isyarat dalam suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk bagi investor tentang bagaimana

²⁶ Lusiana Noor, "Analisis Kegunaan Rasio-Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Perubahan Laba," *Jurnal Akuntansi Keuangan* 2, no. 1 (2008): 1–25.

manajemen memandang prospek perusahaan. perusahaan dengan prospek yang menguntungkan akan mencoba menghindari penjualan saham dan mengusahakan setiap modal baru diperlukan dengan cara-cara lain. Sedangkan dengan prospek yang kurang menguntungkan akan cenderung untuk menjual saham.²⁷

3. *Keynes Theory*

John Maynard Keynes merupakan ekonomi inggris yang gagasannya mengubah teori dan praktik ekonomi makro serta kebijakan ekonomi dunia. Ia melanjutkan dan memperbaiki teori sebelumnya yang menjelaskan penyebab terjadinya siklus bisnis. Teori keynes mengenai inflasi didasarkan atas teori makronya teori ini menyrot aspek lain dari inflasi. Menurut teori Keynes yaitu “inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonomi”.²⁸ Proses inflasi menurut pandangan ini yaitu dimana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia dan akan timbulnya *inflation gap*. *Inflation gap* muncul karena golongan-golongan masyarakat tersebut berhasil menerjemahkan aspirasi mereka menjadi permintaan yang efektif akan barang-barang. Dengan kata lain mereka berhasil memperoleh dana untuk mengubah aspirasinya menjadi rencana pembelian barang-barang yang didukung dengan dana ketika inflationary gap tetap ada maka selama itu proses inflasi terjadi dan berkelanjutan.²⁹

4. *Pembiayaan*

Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan

²⁷ Iron Bakti Sadewo, Irianing Suparlinah, and Rini Widianingsih, “Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Keputusan Pendanaan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Mediasi,” *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* 13, no. 3 (2017): 126–145.

²⁸ Muhammad Al-huda Ghifari, “Teori Keynes,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 1 (2020): 21–68.

²⁹ Aang Curtman, *Teori Ekonomi Makro* (Yogyakarta: Swagati Pers, 2010).

defisit unit.³⁰ Sementara secara luas pembiayaan dapat diartikan sebagai pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.³¹ Dan pembiayaan merupakan aktivitas penyaluran dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih suatu jenis usahanya yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab.³² Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Kredit dalam sistem perbankan islam lebih diartikan dengan pembiayaan.³³ Dalam sistem pembiayaan ini terdapat beberapa konsep yang ditetapkan oleh bank syariah dalam memberikan modal ataupun kredit bagi nasabah perbankan, antara lain dengan menggunakan sistem pemberian barang konsumtif. Kesemuanya itu menggunakan akad yang disesuaikan dengan akad yang ada dalam hukum fiqih islam. Yang menyalurkan dananya pada sorang nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan yaitu:

a. Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Prinsip jual beli ini dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.³⁴ Transaksi jual beu ini

³⁰ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Pres, 2011).

³¹ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2011).

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2009).

³³ Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern* (Yogyakarta: ISES Consulting Indonesia, 2008).

³⁴ Hasan Ali, *Marketing Dan Kasus-Kasus Pilihan*, Jakarta. (Caps Kotler, 2014).

dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut :

1) Pembiayaan *murabahah*

Murabahah lebih dikenal sebagai *murabahah* saja. *Murabahah* yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembelinya. Harga jual ini sendiri adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).

2) Pembiayaan salam

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjualnya. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

3) Pembiayaan *istishna*

Produk *istishna* menyerupai produk *salam*, tapi dalam *istishna* pembayarannya akan dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa pembayaran. Skim *istishna* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.³⁵

b. Prinsip sewa (*ijarah*)

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa. Pada

³⁵ Binti Nur Aisyah, "Manajemen Pembiayaan Bank Syariah", Yogyakarta : kalimedia (2015) : 223-224.

akhirnya masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang pada nasabah, karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ijarah munthhiya bittamlik* (sewa yang diikuti perpindahannya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.³⁶

c. Prinsip bagi hasil (*syirkah*)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:

1) Pembiayaan *muayarakah*

Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memudahkan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

2) Pembiayaan *mudharabah*

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua belah pihak atau lebih pihak dimana modal (*shahib al-maal*) mempercayai sejumlah modal kepada pengelola (*mudharabah*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahib al-maal* dan keahlian *mudharib*.

d. Akad pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlakukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditunjukkan untuk mencari keuntungan tetapi ditunjukkan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan.

³⁶ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2011).

1) *Hiwalah* (alih utang-piutang)

Tujuan fasilitas *hiwalah* adalah untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.

2) *Rahn* (Gadai)

Tujuan akad *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

3) *Qardh*

Qardh adalah pinjaman uang. Aplikasi *qardh* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu : sebagai pinjaman talangan haji, sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit, sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil dan sebagai pinjaman kepada pengurus bank.

4) *Wakalah* (perwakilan)

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang.

5) *Kafalah* (garansi bank)

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran.³⁷

5. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah suatu pembiayaan dengan suatu akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dimana penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.³⁸ Sementara *murabahah* merupakan salah satu jual beli yang aman (atas kepercayaan),

³⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2009)

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek Cetakan I* (Jakarta: Gema Insani, 2001).

sehingga harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan harus diketahui secara jelas. Dan *murabahah* ini termasuk transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*). Pembiayaan *murabahah* juga merupakan perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.³⁹

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁴⁰ Hal yang membedakan *murabahah* dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjualan secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran *margin* keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan. Undang-undang NO.12 Tahun 2008 tentang perbankan syariah juga memberikan definisi tentang *murabahah* dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf D. Menurut penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf D tersebut, yang dimaksud dengan akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan mengasahkan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarkan dengan harga yang lebih sebagai keuntungannya yang disepakati. Jual beli *murabahah* penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. *Murabahah* merupakan suatu bentuk jual beli yang harus tunduk pada kaidah hukum umum jual beli yang berlaku dalam muamalah islam. Bank syariah memiliki peran intermediasi dimana salah satu kegiatan yang dilakukannya adalah

³⁹ Dimyuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

⁴⁰ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan Edisi Kelima* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013).

menyalurkan dana pihak ketiga yang ada kepada para nasabah yang memerlukan pembiayaan.

Kesimpulannya bahwa *murabahah* adalah jual beli barang dengan menyatakan perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contract* (yakni memberikan kepastian pembiayaan baik dari segi jumlah maupun waktu, *cash flownya* bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi diawal akad. Dikategorikan sebagai *natural certainty contract* karena dalam *murabahah* dibentuk berupa besarnya keuntungan yang disepakati. Karakteristik pembiayaan *murabahah* berbeda dengan kredit yang terjadi di bank konvensional, perbedaannya yaitu pada bank konvensional harga jual kredit kepada konsumen memiliki tingkat bunga yang tergantung pada situasi pasar, sedangkan pada bank syariah pembiayaan *murabahah* margin atau tingkat keuntungan *murabahah* ditentukan bila sudah terjadi ijab kabul dimana harus bersifat tetap sehingga harga jual tidak boleh berubah. Dimana dimulainya perjanjian tersebut sampai dengan masa pelunasan bank syariah tidak diperbolehkan mengubah harga yang telah diperjanjikan atau diadakan. Dan untuk barang yang diperjual belikan dalam bank syariah berupa harga yang jelas atau terlihat oleh mata.⁴¹

a. Syarat-syarat dalam pembiayaan *murabahah*

- 1) Mengetahui harga awal pembelian atau harga pokok hal ini terkait dengan transaksi yang berdasarkan pada harga awal yang berkaitan dengan modal seperti pelimpahan wewenang, kerja sama dan kerugian, karena jika tidak mengetahui maka jual beli tersebut tidak sehingga ditempat transaksi.
- 2) Mengetahui berapa jumlah besarnya keuntungan dan cacat barang. Diharuskan karena merupakan bagian dari

⁴¹ Bakya Agung Prabowo, "*Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah*" (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm 224.

harga penjual diwajibkan menunjukkan cacat barang sesudah pembelian kepada pembeli.

- 3) Kesepakatan akad harus bebas dari unsur riba
- 4) Transaksi pertama haruslah sah secara syara (rukun yang disepakati yang ditetapkan).
- 5) Penjualan harus menyampaikan dengan jelas kepada pembeli, misalnya yang berhubungan dengan pengangsuran bahwa pembelian tersebut dilakukan secara hutang.⁴²

Tingkat pembiayaan *murabahah* merupakan besar kecilnya pembiayaan atau penyaluran dana yang disalurkan dari penghimpunan dana yaitu kepada nasabah atau masyarakat yang mengajukan permohonan pembiayaan. Perhitungan pembiayaan *murabahah* menurut PSAK 102 tahun 2007 telah diatur penyajian pembiayaan *murabahah* dalam laporan keuangan sebagai berikut : piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Kemudian margin *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurangan piutang *murabahah*.⁴³

b. Sumber Hukum Akad *Murabahah*

Al-qur'an dan al-hadist telah mengatur tentang bagaimana cara jual beli dengan benar, dimana telah dijelaskan bahwa jual beli dengan cara hutang piutang harus ada pencatatannya dan dilarang ada unsur riba di dalamnya.⁴⁴ Barang yang diperjual-belikan juga harus barang yang diperbolehkan dalam islam.

⁴² Ibid, hlm 32-33.

⁴³ PSAK 102 Tahun 2007, n.d.

⁴⁴ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003).

1) Al – Qur’an

a) Q.S An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suk diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa:29)

b) Q.S Al-Ma’idah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا
يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-nya. (Q.S Al-Maidah:1)⁴⁵

c) Q.S Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَاحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ

⁴⁵ Ibid.

فَأَنتَهُبِي فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya dilarang dari tuhanannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal didalamnya”. (Q.S Al-Baqarah:275)

d) Q.S Al-Baqarah ayat 280

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukuran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kam mengetahui”. (Q.S Al-Baqarah: 280).⁴⁶

e) Q.S Al-Maidah ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا
الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنْ

⁴⁶ Siti Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, edisi 3. (Jakarta: Salemba Empat, 2013).

رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
 أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 شَدِيدُ الْعِقَابِ

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar syiar allah dan janganlah melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya dan binatang-binatang qalaaid, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari tuhanannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-sekali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalangi kamu dari masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kam dalam (mengerjakan) kebijakan kebijakan dan takwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada allah, sesungguhnya allah amat berat siksanya”. (Q.S Al-Maidah:2).⁴⁷

f) Q.S Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْتَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
 عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
 وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ
 ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

⁴⁷ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Konterporer* (Yogyakarta: UII Pres, 2000).

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
 وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَهُمَا فَتُذَكِّرَ
 إِحْدَهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يُأَبِّ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمُوا
 أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
 وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا
 تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ
 بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di

sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak enulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah:282).⁴⁸

2) Al – Hadist

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا بَاعَ الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

“sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”. (HR.Al-Baibaqi dan Shahih menurut Ibnu Hibban).

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب

Rasulullah SAW bersabda “ada tiga hal mengandung keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencapuri gandum dengan jewawut

⁴⁸ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, edisi kedua. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual”(HR.Ibnu Majah dari Shuhaib).

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَةٍ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ
كُرْبَةً مِنْ كُرْبَةِ يَوْمِ الْكِيَامَةِ

“orang-orang yang melepaskan seseorang muslim dari kesulitannya di dunia, allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat dan allah senantiasa menolong hamnya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR.Muslim).⁴⁹

6. Dana Pihak Ketiga

Dalam konsep manajemen kredit/ pembiayaan, dana pihak ketiga merupakan basis keputusan atau kebijakan dalam bank apabila DPK dalam keadaan stabil, maka hal ini akan memberikan tingkat kepastian keputusan dalam pembrian kredit. Karena semakin besarnya dpk maka keputusan akan semakin tinggi pula. Memerhatikan fungsi pokok lembaga pembiayaan syariah sebagai lembaga intermediasi dana serta menyadari betapa vitalnya keberadaan dana pihak ketiga bagi kelangsungan usaha lembaga pembiayaan syariah maka kegiatan penghimpunan DPK menjadi bagian kegiatan operasional yang selalu mendapat perhatian serius dari setiap manajemen lembaga pembiayaan syariah. Terlebih dengan semakin ketatnya tingkat persaingan dalam memperebutkan dana masyarakat, kegiatan penghimpunan DPK disusun dengan basis perencanaan yang sangat tertera dimana setiap lembaga pembiayaan berlomba-lomba menawarkan produk simpanan yang memberikan tingkat dan berbagai manfaat ekonomi (tingkat bunga/bagi hasil) dan manfaat non ekonomi seperti kemudahan pelayanan. Besar kecilnya dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun sangat bergantung pada produk bank *funding* (penarikan dana) itu sendiri. Semakin menarik produk simpanan yang ditawarkan maka akan dapat mempengaruhi masyarakat

⁴⁹ Ibid.

untuk menabung, deposito atau jadi nasabah giro, sehingga ketersediaan dana mencukupi untuk aktivitas *bank landing* (pembiayaan/kredit). Selain itu juga berkaitan dengan pelayanan yang diberikan kepada nasabah dan juga reputasi bank tersebut.

Menurut undang-undang NO.10 tahun 1998 tentang perbankan pada pasal 1 ayat 5 memberikan pengertian simpanan pada bank adalah sebagai dana yang dipercayai oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sumber dana yang diperoleh pihak ketiga ini akan memberikan dampak pada kemampuan dalam memenuhi skala dan volume transaksi yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan laba. Dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana masyarakat atau yang lebih biasa disebut dana pihak ketiga merupakan dana yang terbesar yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpunan dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana. Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat atau nasabah yang terdiri dari giro, tabungan dan simpanan berjangka, sertifikat deposito dan kewajiban segera lainnya. Secara teknis yang dimaksud dana pihak ketiga pada perbankan syariah adalah giro wadiah, tabungan wadiah, deposito mudharabah. Salah satu sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan antara lain dana simpanan atau dana dari nasabah (DPK). Sehingga semakin besar dana pihak ketiga yang tersedia maka Bank Syariah akan lebih banyak menawarkan pembiayaan *musyarakah*.⁵⁰

Dalam penggunaan dana pihak ketiga bank dalam menjalankan aktivitasnya berfungsi sebagai financial

⁵⁰ Maltuf Fitri, "Peran Dana Pihak Ketiga Dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016): 73–95.

intermediary sehingga berhasil menghimpun dana dari pihak ketiga, bank syariah berkewajiban untuk menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan alokasi penggunaan dana bank syariah pasar dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian yaitu:

- a. Aktivitas yang menghasilkan (*earning asset*) adalah aset yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Aset ini disalurkan selama bentuk investasi yang terdiri dari:
 - 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
 - 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*musyarakah*)
 - 3) Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (Al-Ba'i)
 - 4) Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (ijarah dan ijarah wa iqtina)
 - 5) Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya.
- b. Aktiva yang tidak menghasilkan (*non earning asset*)
 - 1) Aktiva dalam bentuk uang tunai (*cash asset*), terdiri dari uang tunai, cadangan likuiditas (*primary reserve*) yang harus dipelihara pada bank sentral, giro pada bank dan item-item tunai lain yang masih dalam proses penagihan (*collection*)
 - 2) Pinjaman (*qard*) merupakan salah satu kegiatan bank syariah dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan ajaran islam.
 - 3) Penanaman dana dalam aktiva tetap dan investasi (*permisis dan equipment*)

Dana masyarakat atau dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik secara perorangan maupun badan usaha yang didapatkan oleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki bank. Dana masyarakat sumber dana terbesar yang dimiliki bank, karena sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpunan dana dalam masyarakat. Dengan dana yang dimiliki suatu bank itu tinggi maka modal yang dimiliki bank juga akan tinggi pula, dan ini akan berdampak pada besarnya penyaluran yang akan

DAFTAR PUSTAKA

- Aang Curtman. *Teori Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Swagati Pers, 2010.
- Adiwrman. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ahmad Sumiyanto. *BMT Menuju Koperasi Modern*. Yogyakarta: ISES Consulting Indonesia, 2008.
- Anisa, Linda Sri, and Fifi Afyanti Tripuspitorini. "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Finance Murabahah, Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 3, no. 1 (2019): 52–64.
- Arnan, Sendi Gusnandar, and Imas Kurniawasih. "Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga Dan Tingkat Non- Performing Financing Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syaria Di Indonesia." *Proceedings SNEB* 1, no. 2 (2014): 1–6.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ayu Azillah Thohari, Debby Chyntia Ovami. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Musyarakah." *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 3, no. 1 (2018): 298–304.
- Bakya Agung Prabowo. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Pres, 2012.
- Bambang Riyanto. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE, 2001.
- Binti Nur Aisyah. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- C.R Ms Connell. *Macroeconomics*. New York: MC Graw-Hill, 2008.
- D.C Colander. *Macroeconomics*. New York: MC Graw-Hill, 2004.
- Dimyuddin Djuwaini. *Pengntar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 2010.

Dr. Bodiono. *Ekonomi Moneter Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFE, 2014.

Endri. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi Di Indonesia.” *jurnal ekonomi syariah* 13, no. 1 (2008).

Fara Noviani dan Komsu Korarti. “Analisis Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing Dan Financing To Deposit Ratio Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Mandiri Syariah.” *jurnal Manajemen* 23, no. 2 (2008): 1–13.

Farah, Devi. “Analisis Rasio Keuangan Perbankan Sebagai Alat Ukur Kinerja Keuangan Bank.” *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 21, no. 1 (2012): 1–11.

Fdilla dan Havis Aravik. “Pandangan Islam Dan Pengaruh Kurs Bi Rate Terhadap Inflasi.” *Jurnal Ecoment Global* 3, no. 2540–816x (2018): 183–197.

Fitri, Maltuf. “Peran Dana Pihak Ketiga Dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016): 73–95.

Fthiyah, Salma Ma’ruf dan Iwan Budiyo. “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Bi Rate, Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2006-2014.” *Jurnal Sains Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2014): 1–15.
<http://jurnal.polines.ac.id/jurnal/index.php/jse/article/view/93>.

Ghifari, Muhammad Al-huda. “Teori Keynes.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 1 (2020): 21–68.

Hasan Ali. *Marketing Dan Kasus-Kasus Pilihan*. Jakarta. Caps Kotler, 2014.

Heri Sudarsono. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Huda. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Ikhda Ngatiatul Munja. “Pengaruh Bi Rate , Fdr Dan Npf Terhadap Pendapatan Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2018 Skripsi.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 20, no. 12 (2020): 11–120.

Imam Ghazali. *Aplikasi Analisis Multivarite Dengan Program IBM-SPSS 21*. Cetakan ke. Semarang: Semarang Diponegoro, 2013.

Ismail. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Pustaka Group, 2010.

J.B Long. *Macroeconomics*. New York: MC Graw-Hill, 2002.

Jonathan Surwono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Judusseno Rimsky. *Sistem Moneter Dan Perbankan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Edisi kedua. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

———. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan Edisi Kelima*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali, 2016.

———. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

———. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

———. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana, 2010.

Khodijah Hadiyyatul Maula. “Pengaruh Simpanan (DPK), Modal Sendiri, Margin Keuntungan, Dan NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2008): 21–25. <http://www.elsevier.com/locate/scp>.

Lukman Dendawijaya. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

Lusiana Noor. “ANALISIS KEGUNAAN RASIO-RASIO KEUANGAN DALAM MEMPREDIKSI PERUBAHAN

LABA.” *Jurnal Akuntansi Keuangan* 2, no. 1 (2008): 1–25.

M.Nur Rianto Al-Arif. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syari'ah*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Masagus Zahidul Hakim. “Pengaruh Rasio Keuangan Dan Kondisi Makro Ekonomi Terhadap Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2015.” *Jurnal Akuntansi : Kajian Ilmiah Akuntansi* 43, no. 1 (2020): 7728. https://online210.psych.wisc.edu/wp-content/uploads/PSY-210_Unit_Materials/PSY-210_Unit01_Materials/Frost_Blog_2020.pdf<https://www.economist.com/special-report/2020/02/06/china-is-making-substantial-investment-in-ports-and-pipelines-worldwide>

mh Zaki Fahrudin. *Pengaruh Inflasi, Capital Adequacy Ratio, Credit Risk, Dana Pihak Ketiga Dan Jaminan Terhadap Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Tahun 2006-2008*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Michael C. Jensen and William H. Meckling. “Theory Of The Firm: Managerial, Behavior, Agency Costs And Ownership Structure.” *Jurnal Of Financial Economics* 3, no. 4 (1976): 305–360.

Mila Karmila. “Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing Dan Return On Asset Terhadap Pembiayaan Murabahah.” *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 12, no. 2 (2020): 2–90.

Muhammad. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Pres, 2011.

———. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Konterporer*. Yogyakarta: UII Pres, 2000.

———. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UUP AMPY KPN, 2005.

———. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Depok: Rajawali Press, 2017.

———. *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syari'ah*.

Yogyakarta: UII Pres, 2009.

Muhammad Izzudin Kurnia Adi. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Margin Pembiayaan Murabahah.” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 12 (2013).

Muhammad Syafi’i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek Cetakan 1*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

———. *Bank Syariah Dari Teori Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2009.

Munawar. *Analisa Laporan Keuangan*,. Yogyakarta: Liberty, 2010.

Nurdiansyah, Dian Hakip, and Isroiyatul Mubarakah. “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan Tingkat Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah.” *Strategic* 20, no. 1 (2020): 1–15.
<https://ejournal.upi.edu/index.php/strategic/article/view/20840>.

Nurul Huda dan Mustafa Edwin. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008.

Oktavia Rosana Dewi. “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Inflasi, BI Rate Dan Kurs Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2013-2017.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2018): 27–100.

Panjaitan, M., and W. Wardoyo. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 21, no. 3 (2016): 97274.

Prisvina Anggraeni dan Nurhayati. “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Financing To Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio Dan Inflasi Terhadap Volume Pembiayaan Murabahah.” *Jurnal Accounting Analysis* 1, no. 2 (2018): 148–162.

R Judisseno. *Sistem Moneter Dan Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Rachmat Supriyono. *Desain Komunikasi Visual*. Yogyakarta: Andi Offside, 2010.

Rahma, Yusro. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Margin

Murabahah Bank Syariah Di Indonesia.” *Akuntabilitas* 9, no. 1 (2016): 43–54.

Rahmansyah, Ilyas Chaidir, and Lina Nugraha Rani. “Analisis Pengaruh Harga Emas, Margin, Inflasi Dan Kurs Dollar Terhadap Pembiayaan Murabahah Emas Di Perbankan Syariah Indonesia Periode April 2015-Agustus 2019.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 3 (2020): 610.

Rahmawati, and Eko Budianto. “Analisis Pengaruh Inflasi, Bi Rate, Currency Excahnge (Sebagai Variabel Terpenting) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2013-2018.” *jurnal ekonomi syariah*, no. December (2018): 1–30.

Ramadaniar, Buyung, Topowijono, and Achmad Husaini. “Analisis Rasio Keuangan Perbankan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Bank (Studi Pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Yang Listing Di BEI Untuk Periode Tahun 2009- 2011).” *Jurnal Administrasi Bisnis* 1, no. 1 (2014): 49–58.

Rio Wahyudi. “Pengaruh ROA, DPK,Inflasi Dan BI Rate Terhadap Margin Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda* 2, no. 4 (2017).

Ronald E. Walpole. *Pengantar Statistik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Rossalina, R., R. Surya, and M. Hasan. “Analisis Pengaruh Biaya Operasional, Volume Pembiayaan Murabahah Dan Bagi Hasil Dpk Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2010-2014.” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau* 4, no. 1 (2016): 1487–1500.

Sadewo, Iron Bakti, Irianing Suparlinah, and Rini Widianingsih. “Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Keputusan Pendanaan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Mediasi.” *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* 13, no. 3 (2017): 126–145.

Sadono Sukirno. *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013.

- Salma Fathiyah Maarif. "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Bi Rate, Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2006-2014." *Jurnal Sains Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2014): 1–15. <http://jurnal.polines.ac.id/jurnal/index.php/jse/article/view/93>.
- Saridawati. "Analisis Peran Kebijakan Moneter Bank Indonesia (Bi) Rate Terhadap Nilai Tukar Us\$ Dan Inflasi." *JJurnal Moneter* II, no. 1 (2015): 132–141. <http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/3933>.
- Sawaldjo Puspoproto. *Keuangan Perbankan Dan Pasar Keuangan*. Jakarta: LP3ES, 2004.
- Schrul R.Ajija dkk. *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Shofiah, Rizkiy, Dewi Prihatini, and Sebastiana Viphindartin. "Permintaan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Tingkat Inflasi Dan Suku Bunga BI Rate Pada Bank Syariah Indonesia." *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 13, no. 3 (2019): 181–188.
- Siagian, Yupin Kirana, Iskandar Budiman, and Early Ridho Kismawadi. "Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pembiayaan Murabahah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adeco Langsa Tahun 2013-2016." *Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2017): 56–78.
- Siti Nurhayati dan Wasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Sri Nurhayati. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: salemba empat, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- . *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sutrisno Hadi. *Metode Research*. Yogyakarta: Andi Offside, 2002.
- Uawatun K. *Kamus Bahasa Lengkap Indonesia*. Cetakan Pe. Jakarta: Kawah Media, 2014.

umam. *Perbankan Syariah, Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, n.d.

Wibowo. *Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini (Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah)*. Yogyakarta: Biruni Press, 2007.

Wijaya, Denda. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Wirosa. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti, 2011.

Yani, Feby, Zamzam Limesta, and Dedi Wibowo. "Pengaruh Return on Asset Dan Debt to Equity Ratio Terhadap Nilai Perusahaan Bank Syariah Sebelum Merger (Studi Kasus PT Bank BRI Syariah, Tbk Pada Bulan Januari-November 2020) Febry." *Jurnal Ilmiah M-Progress* 11, no. 2 (2021): 156–165.

Yusuf, Muhammad. "Dampak Indikator Rasio Keuangan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Jurnal Keuangan dan Perbankan : ISSN 1829-9865* 13, no. 2 (2017): 141–151.

"Laporan Keuangan BRIS Tahun 2014-2019." Accessed July 12, 2021. www.brisyariah.co.id.

PSAK 102 Tahun 2007, n.d.